

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat-Nya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.

Rencana strategis organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup dan lampiran.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan rencana strategis ini. Semoga dokumen rencana strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan di Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan. Saran dan kritikan yang membangun dalam penyusunan rencana strategis ini demi peningkatan kualitas pelayanan prima di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pamekasan

KUSAIRI, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19690516 199603 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan rencana kerja bagi suatu instansi Pemerintah merupakan hal yang sangat penting. Perencanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sistem pembangunan perencanaan nasional telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh Pemerintah dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama dalam melaksanakan program atau kebijakan yang telah dirancang secara sistematis.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Pamekasan berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra). Rencana strategis disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD, dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra perangkat daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan disusun melalui proses yang sistematis serta merupakan rincian dan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018–2023. Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, perencanaan strategis merupakan perencanaan awal yang harus ditempuh oleh setiap instansi pemerintah dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi yang telah ditetapkan. Peranannya juga sangat penting sebagai pedoman instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi sebagai upaya untuk melaksanakan kinerja aparat pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yakni dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang ada.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi menunjukkan penjabaran kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah melalui rencana-rencana yang menjadi prioritas utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena itu perencanaan tersebut disertai dengan pencapaian yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan sehingga kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah dapat diketahui pula pencapaiannya.

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023. Adapun proses penyusunan rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan juga mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum pelaksanaan Renstra dan konsep strategi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.

Pada tingkatan Perangkat Daerah dilakukan penyusunan Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Adapun tahapan teknis secara detail penyusunan Renstra mengacu pada tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi


pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Renja juga harus menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). R-APBD yang sudah dibahas dan disepakati akan ditetapkan sebagai APBD sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 dan di bawah ini.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Gambar1.1
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah




Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam RKPD;
3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan, merupakan penjabaran operasional yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja;

4. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif.

Gambar.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Kabupaten Pamekasan 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan 2018 – 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 45 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kabupaten.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk :

- a. Melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah harus menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
- b. Menerjemahkan visi dan misi serta kebijakan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan pedoman bagi Kepala Dinas dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) dalam rangka perencanaan tahunan Dinas.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas serta keberlanjutan kebijakan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan kebijakan strategis Dinas;

2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas untuk periode 5 (lima) tahun;
3. Merumuskan program dan kegiatan Dinas dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk 5 (lima) tahun ke depan;
4. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
5. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
6. Memudahkan perangkat daerah dalam mengevaluasi akuntabilitas kinerja secara periodik.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan;
- b. Analisis permasalahan;
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Analisis isu strategis;
- e. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas; dan
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinas serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyajian Dokumen Renstra merupakan penyusunan secara sistematis dari cakupan rancangan awal Renstra Dinas yang telah diuraikan, ke dalam naskah dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Pendahuluan, memuat :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

4. Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

5. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

6. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. Penutup

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, pemadam kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sumber daya manusia yang berjumlah 57 orang terdiri dari Kepala Satuan, satu Sekretaris, empat Kepala Bidang, delapan Kepala Seksi, tiga Kepala Sub Bagian dan Staf, dan juga di dukung juga sumber daya sarana dan prasarana seperti peralatan kantor dan mobil operasional.


Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan berhubungan langsung dengan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sesuai dengan kewenangan pengawasan dalam upaya menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat masih banyaknya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang terjadi di Kabupaten Pamekasan serta masih adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di masyarakat, adapun hasil capaian yang telah dihasilkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah semakin meningkatnya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan), Tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap PERDA.

Tabel 2.1




Pada tabel diatas bisa kita lihat bahwa pelanggaran K3 pada tahun 2015 sebanyak 187 pelanggaran yang ditangani 151 pelanggaran dan yang terselesaikan 133, pada tahun 2016 pelanggaran K3 sebanyak 183 pelanggaran yang ditangani 146 pelanggaran yang terselesaikan 132 pelanggaran, pada tahun 2017 pelanggaran sebanyak 150 pelanggaran yang ditangani 138 pelanggaran dan terselesaikan 129 pelanggaran, pada tahun 2018 pelanggaran K3 sebanyak 210 pelanggaran yang tertangani 159 pelanggaran dan yang terselesaikan 141 pelanggaran, pada tahun 2019 pelanggaran K3 sebanyak 212 pelanggaran ditangani 175 pelanggaran dan terselesaikan 148 pelanggaran. Untuk lebih jelasnya ada pada lampiran 2.1.1 sampai dengan 2.1.5.

Tabel 2.2



Pada tabel diatas bisa kita lihat bahwa pada tahun 2015 terjadi pelanggaran perda sebanyak 73 yang ditangani 73 pelanggaran dan terselesaikan 73 pelanggaran, pada tahun 2016 terjadi pelanggaran perda 8 yang ditangani 8 pelanggaran dan terselesaikan 8 pelanggaran, pada tahun 2017 terjadi pelanggaran perda sebanyak 86 yang ditangani 86 pelanggaran dan terselesaikan 86 pelanggaran, pada tahun 2018 terjadi pelanggaran perda sebanyak 37 yang ditangani 37 pelanggaran dan terselesaikan 37 pelanggaran. Untuk lebih jelasnya ada pada lampiran 2.2.1 sampai dengan 2.2.5.

Tabel 2.3



Pada tabel diatas dapat kita lihat kejadian kebakaran dalam kurun waktu 2015 s/d 2019 kecamatan Tlanakan 29 kasus, Kecamatan Pademawu 32 kasus, Kecamatan Galis 11 kasus, Kecamatan Pamekasan 76 kasus, Kecamatan Proppo 12 kasus, Kecamatan Palenggaan 15 kasus, Kecamatan Pegantenan 7 kasus, Kecamatan Larangan 30 kasus, Kecamatan Pakong 4 kasus, Kecamatan Waru 3 kasus, Kecamatan Batumarmar 7 kasus, Kecamatan Kadur 7 kasus, Kecamatan Pasean 2 kasus, bisa ditarik kesimpulan bahwa jumlah kebakaran selama lima tahun kebelakang paling banyak terjadi di Kecamatan Kota hal ini dikarenakan kawasan perkotaan memiliki jumlah pemukiman bangunan publik terbanyak yang menjadi salah satu kerawanan terjadinya bencana kebakaran. Untuk lebih jelasnya ada pada lampiran 2.3.1. Untuk jumlah Linmas kabupaten yang terdata sebanyak 5.761 orang dan ini tersebar di 13 kecamatan. Rincian jumlah Linmas terdapat pada table 2.3.2.

Capaian program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja memang masih kurang memenuhi harapan ini terjadi di program pemeliharaan kantrantibmas dan tindak kriminal serta program pengawasan dan pengendalian. Hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yaitu masih

tingginya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) karena peran masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masih kurang serta masih adanya pelanggaran perda meskipun dapat diselesaikan semua namun masih ada pelanggaran perda yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat dan belum berdampak efek jera.

Adapun gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai :

1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Menegakkan peraturan daerah.
3. Pemadam kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Kepala Dinas

▪ Tugas

tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

▪ Fungsi

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

2.1.1.2 Sekretaris

- **Tugas**

- merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Penyusunan Program, perlengkapan, keuangan, dan keprotokolan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran.

- **Fungsi**

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
- c. pengelolaan urusan Kepegawaian, tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan keprotokolan Dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan program Dinas;
- f. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan dan Aset Dinas;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Dinas;

- h. pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

▪ **Tugas**

- a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan dan administrasi perjalanan dinas;
- b. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris dinas;
- d. memelihara peralatan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan dinas;
- g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas;
- h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai usaha, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

▪ **Tugas**

- a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan Dinas;
- b. menyusun perencanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas;
- c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dan kegiatan Dinas;
- d. menyusun laporan kinerja, program dan kegiatan Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan dan Asset

▪ **Tugas**

- a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Aset Dinas;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.3 Bidang Penegakan Peraturan Daerah

▪ **Tugas**

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penegakan dan Penyidikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

▪ **Fungsi**

- a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. penyelenggaraan tata administrasi penyelidikan dan penyidikan serta penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- g. pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah oleh 2 (dua) Kepala Seksi meliputi :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

2.1.1.4 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

▪ Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

▪ Fungsi

- a. perumusan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- d. pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan penyelesaian perselisihan dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan pembinaan tertib lingkungan terhadap penambangan galian C;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh 2 (dua) Kepala Seksi meliputi :

1. Seksi Operasional dan Pengendalian
2. Seksi Kerjasama

2.1.1.5 Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur

▪ Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kesiagaan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat dalam rangka penanggulangan dan pembinaan potensi perlindungan masyarakat serta melaksanakan perumusan program peningkatan kapasitas

sumber daya manusia pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja di lapangan.

▪ **Fungsi**

- a. perumusan program dan petunjuk pelaksanaan kesiapan penanggulangan dan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyelamatan, dan rehabilitas bencana;
- e. penyiapan bahan pengawasan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. perumusan laporan atau pertimbangan terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan;
- g. pelaksanaan pembekalan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pembentukan pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling);
- i. penyelenggaraan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- j. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program/kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- l. penambahan pengetahuan dan keterampilan;
- m. pelaksanaan fasilitasi jenjang karier pegawai serta terpenuhinya kapasitas pegawai sesuai tugas dan fungsinya;
- n. pemberian pembekalan kepada pegawai dan mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan latihan, kursus, seminar, dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur oleh 2 (dua) Kepala Seksi meliputi :

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
2. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional

2.1.1.6 Bidang Pemadam Kebakaran

- **Tugas**

melaksanakan perencanaan, pencegahan, penyuluhan, dan pemadam kebakaran.

- **Fugsi**

- a. perumusan kebijakan teknis pemadam kebakaran dan pencegahan kebakaran;
- b. pengendalian dan pengawasan di bidang kebakaran; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pemadam Kebakaran oleh 2 (dua) Kepala Seksi meliputi :

1. Seksi Pencegahan Kebakaran
2. Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran

2.1.1.7 Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a. UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala satuan;
- c. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

2.1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

- **Tugas**

melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan;

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dari beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala satuan;

- c. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya;
- d. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Kabupaten Pamekasan meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, unsur staf yaitu sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dan Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Unsur pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama;
3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, membawahi:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
4. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - b. Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran;

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia/ aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan saat ini berjumlah 57 orang terdiri dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kepala Bidang	4	
4.	Kasubag	3	
5.	Kepala Seksi	7	
6.	Staf	41	
	Jumlah	57	

Tabel 2.2.1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV/c	1	
2.	Golongan IV/b	1	
3.	Golongan IV/a	3	
4.	Golongan III/d	8	
5.	Golongan III/c	2	
6.	Golongan III/b	10	
7.	Golongan III/a	3	
8.	Golongan II/d	4	
9.	Golongan II/c	14	
10.	Golongan II/b	5	
11.	Golongan II/a	1	
12.	Golongan I/d	3	
13.	Golongan I/c	2	
	Jumlah	57	

Tabel 2.2.1.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Magister S-2	6	
2.	Sarjana S-1	15	
3.	D-III	1	
4.	SMA	30	
5.	SMP	5	
	Jumlah	57	

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan dimana tingkat pendidikan pegawai perangkat daerah S2 berjumlah 6 orang, untuk tingkat pendidikan S1 berjumlah 15 orang, untuk tingkat pendidikan D-III berjumlah 1 orang, sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA Sederajat berjumlah 30 orang, sedangkan SMP berjumlah 5 orang.

Berdasarkan tabel-tabel tentang sumber manusia, maka dapat dikatakan bahwa gambaran SDM Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan masih belum optimal dan belum memadai untuk mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan jumlah SDM masih sangat terbatas baik apabila didasarkan pada kondisi ideal yang seharusnya menurut analisa jabatan dan beban kinerja.

Pada saat ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 3 orang jumlah ini sekarang sudah dirasa cukup untuk melaksanakan tugas sebagai penyidik kepada pelanggar perda dan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), tetapi untuk diklat dasar kepomongprajaan belum bisa dilaksanakan dikarenakan memerlukan anggaran yang besar untuk memenuhi jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1**Data Inventaris Barang**

No	Uraian	Juml	Satuan	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sepeda Motor	21	Unit	20	-	1	Diperkirakan tambah 2
2	Mobil	8	Unit	8	-	-	Diperkirakan tambah 1
3	Mobil PMK	5	Unit	4		1	diperkirakan untuk tambah 2 lagi untuk memenuhi cakupan wilayah pemadam kebakaran
4	Mobil Tangki	2	Unit	2	-	-	Diperkirakan tambah 2
4	Mesin Gergaji	1	Buah	1	-	-	
5	Perahu Karet	1	Buah	-	-	1	
6	Motor Boat	1	Buah	1	-	-	
7	Radio	1	Buah	-	-	1	
8	Televisi	4	Buah	2	-	2	
9	AC	6	Buah	4	-	2	
10	Kipas Angin	4	Buah	2	-	2	
11	Sound System	1	Set	1	-	-	
12	Megaphone	4	Buah	3	-	1	
13	Brankas	1	Buah	1	-	-	
14	Laptop	5	Buah	3	-	2	
15	Printer	9	Buah	5	-	4	
16	Komputer	7	Buah	7	-	-	
17	Meja Komputer	8	Buah	5	-	3	
18	Lemari Es	1	Buah	1	-	-	
19	Matras/Tikar	30	Buah	30	-	-	
20	Tangga Aluminium	1	Buah	1	-	-	
21	Tas Kulit	1	Buah	-	-	1	
22	Mesin Ketik Manual	2	Buah	-	-	2	
23	Handycame	1	Buah	-	-	1	
24	Elektrik Generating Set	1	Set	1	-	-	
25	Proyektor	2	Buah	1	1	-	
26	Handy Talky	24	Buah	10	-	14	Diperkirakan tambah 8
27	Tenda	1	Buah	1	-	-	

28	Senter Lalin	5	Buah	3	-	2
29	Kamera	3	Buah	1	-	2
30	Kamera CCTV	1	Set	1	-	-
31	Kursi rotan	2	Unit	-	-	2
32	Meja Tulis	2	Buah	2	-	-
33	Lambang Instansi	1	Buah	-	-	1
34	Kursi Tamu	2	Buah	2	-	-
35	Power Suply	1	Buah	-	-	1
36	Papan Pengumuman	1	Buah	-	-	1
37	Lemari Kayu	2	Buah	-	-	2
38	Lampu Pijar	1	Buah	-	-	1
39	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	1	-	-
40	Monitor	3	Buah	-	-	3
41	Pompa Kebakaran	1	Buah	1	-	-
42	Alat Pemadam Kebakaran	2	Buah	2	-	-
43	Alat Komunikasi Telepon	1	Buah	-	-	1
44	Peralatan Antena Parabola	2	Buah	-	-	2
45	Kursi Putar dengan Lengan	5	Buah	-	-	5
46	Kursi Putar Tanpa Lengan	12	Buah	12	-	-
47	Baterai	1	Buah	-	-	1
48	Rak kayu	1	Buah	-	-	1
49	Unit Power Suply	3	Buah	-	-	3
50	Jam elektronik	1	Buah	-	-	1
51	Rak Besi Metal	1	Buah	-	-	1
52	Keyboard	2	Buah	-	-	2
53	Sound Monitor Sirine PMK	1	Set	1	-	-
54	Senter LED Besar	2	Buah	2	-	-
55	Senter Kepala Kecil	10	Buah	10	-	-

Berdasarkan di atas, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja masih sangat terbatas dan belum memadai, terutama untuk kondisi gedung kantor dan tersedianya mobil patroli, dan mobil damkar. Disini bukan tidak ada tetapi ada

beberapa kondisi mobil patroli sudah tidak layak sedangkan mobil damkar masih perlu adanya penambahan untuk memenuhi cakupan luas wilayah Kabupaten Pamekasan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan dapat lebih terarah, yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Adapun indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3
- Persentase Penegakan PERDA
- Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran
- Nilai LHE AKIP OPD

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya, sebagaimana lampiran *Tabel 2.3.1* dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan ini dapat kami dikatakan bahwa masih terdapat beberapa kinerja yang belum optimal berdasarkan rendahnya capaian indikator kinerja.

Sedangkan ketercapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten Pamekasan pada

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan adalah sebagaimana tercantum pada *Tabel 2.3.1* di bawah ini.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pamekasan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				100	100	100	100	100	90	90	91	95	89	90	90	91	95	89
2.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	-	-	-	100	100	100	100	100	71	71	72	86	67	71	71	72	86	67
3.	Persentase Penegakan PERDA	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Nilai LHE AKIP OPD	-	-	-	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)										

Berdasarkan penyajian tabel diatas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal pada tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), ini dikarenakan layanan tidak mencapai target sebab penanganan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih tinggi dan tingkat penyelesaian juga belum optimal, serta penegakan peraturan daerah juga belum optimal walaupun setiap ada pelanggaran perda dapat ditangani dan terselesaikan, pelanggaran tersebut sering kali terulang kembali dan belum memberikan efek jera kepada masyarakat ini menunjukkan Satuan Polisi Pamong Praja belum memberikan manfaat yang besar ditengah masyarakat. Untuk pelayanan pemadam kebakaran dalam pelayanannya sudah sesuai SOP dan SP, namun perlu penambahan armada untuk memperluas wilayah manajemen kebakaran.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan Daerah																	
Pendapatan Asli Daerah																	
- Pendapatan pajak daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pendapatan retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pendapatan lain asli daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah pendapatan daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Operasi																	
- Belanja Pegawai	3,284,646,116	3,404,772,065	3,357,871,534	3,356,929,924	3,243,593,445	3,180,513,658	3,081,851,855	3,137,401,193	3,233,554,484	3,182,499,242	97	91	93	96	98	- 0,3	-0,9
- Belanja Barang	1,894,430,800	3,272,548,300	3,129,188,200	3,587,001,200	4,412,661,200	1,890,038,000	3,213,999,763	3,072,999,724	3,372,497,589	4,053,138,539	99	98	98	94	92	27	17
Belanja Modal																	
- Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
- Belanja Peralatan dan Mesin	161,960,000	170,000,000	1,505,838,000	86,400,000	410,000,000	160,936,200	148,210,000	1,505,279,000	85,412,800	403,829,600	99	87	99	99	98	268	297
- Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	49,400,000	110,000,000	0.00	0.00	0.00	68,950,000	109,100,000	0.00	0.00	0	139	99	0	0	6	-11
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000	400,000	0	0	0	100	0	-25	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Daerah	5,341,036,916	6,847,320,365	7,992,897,734	7,030,331,124	8,066,254,645	5,231,487,858	6,444,061,618	7,715,679,917	6,691,464,873	7,639,467,381	98	94	97	95	95	12	11

Berdasarkan tabel di atas, bahwa rasio antara anggaran dan realisasi tiap tahunnya dapat dikatakan baik dan tidak ada kendala. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Fungsi analisa sebagai proses identifikasi terhadap tantangan dan peluang organisasi dalam pengembangan pelayanan merupakan salah satu tahapan perencanaan strategis dalam pembangunan.

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam Rencana Strategis Pemerintah Pusat, RPJMD Provinsi Jawa Timur maupun RPJMD Kabupaten Pamekasan. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan linkage dalam pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pelayanan pada lima tahun mendatang.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu merencanakan dan melaksanakan program secara optimal;
2. Belum optimalnya kerjasama antara aparat pemerintah dengan masyarakat;
3. Banyaknya pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dan pelaku usaha;
4. Semakin lemahnya koordinasi maka menimbulkan kesenjangan didalam pelaksanaannya sebagai akibat dari perbedaaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan luas kepada Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
5. Mahalnya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai isolasi tuntutan beragamnya karakteristik penduduk yang berbeda dalam menerima kualitas perubahan pembangunan.

Beberapa peluang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dukungan pemerintah yang semakin kuat akan kepentingan daerah dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum;

2. Terjalinnnya kerja sama di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum semua pihak untuk menciptakan masyarakat damai dan sejahtera;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat. Macam-macam pelayanan yang menjadi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran. Kebutuhan pelayanan di atas sangat dibutuhkan oleh masyarakat di 13 kecamatan Kabupaten Pamekasan. Arah pengembangan pelayanan bertambahnya luas cakupan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Contoh pelayanan terhadap pemadam kebakaran, ke depan Satuan Polisi Pamong Praja akan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) karena ada wilayah yang belum terjangkau pelayanan pemadam kebakaran.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan bersama. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang demi tercapainya program/kebijakan mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika nasional, provinsi, OPD, dan lembaga atau instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Penetapan isu-isu strategis dapat dilakukan setelah melihat lingkungan-lingkungan strategis baik yang bersifat lokal, regional dan nasional. Lingkungan regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah provinsi maupun nasional.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi lokal menjadi dasar dari sebuah kondisi yang akan berkembang menjadi isu-isu strategis. Karena pada dasarnya kondisi lokal adalah situasi yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara seksama. Oleh karena itu, memilah dan memilih kondisi lokal dalam identifikasi masalah menjadi sangat penting dalam penyusunan rencana strategis.

a. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan sesuai dengan kondisi objektif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PAMEKASAN 2018-2023

Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 3.1

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Tingginya jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)	Pelanggaran terhadap tertib jalan dan angkutan jalan, fasilitas umum, lingkungan, tempat dan usaha tertentu, bangunan, peran serta masyarakat	1. Pemerintah tidak memiliki lokasi penjualan khusus PKL 2. Kesulitan menertibkan PKL yang sudah lama berjualan di suatu tempat terlarang
	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran belum mencapai luas wilayah	Garasi pemadam kebakaran hanya berada di perkotaan	Jumlah kendaraan pemadam yang terbatas
	Masih adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tidak maksimalnya penegakan perda dan perkada	1. Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait 2. Kurangnya pemahaman aparat terhadap perda yang menjadi kewenangannya 3. Masih banyaknya pelanggaran perda dan perkada yang terulang kembali 4. Penegakan Perda selama ini belum memberikan efek jera kepada masyarakat
	Masih belum mengertinya aparat Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tugas dan fungsinya	Tidak memahami tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan SOP	Belum terlaksananya diklat dasar kepamongprajaan

Adapun identifikasi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)

Isu Pokok dan Strategis dalam menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yaitu perlunya dukungan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengamanan situasional seperti patroli pengamanan wilayah, patroli gangguan trantibum dan kegiatan operasi penegakan perundang-undangan daerah, merupakan cara untuk memantapkan sistem keamanan lingkungan masyarakat.

b. Pemadam Kebakaran

Isu pokok dan strategis dalam pemadam kebakaran adalah cakupan wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang masih belum maksimal.

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kebakaran kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan pemukiman, bangunan gedung pemukiman, bangunan gedung pabrik, pabrik/industry, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab Pemerintah Daerah. Cakupan penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK). Saat ini Kabupaten Pamekasan mempunyai 1 WMK yang hanya mencakup 4 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada. Dengan 2 armada pemadam kebakaran. Ini menunjukkan cakupan pelayanan kebakaran masih kurang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Pamekasan.

c. Penegakan Perundang-undangan Daerah

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah di Kabupaten Pamekasan, pada prinsipnya terletak pada koordinasi dan sinergi antar OPD, yang selama ini masih kurang. Penegakan Perda dan Perkada dapat berjalan maksimal maka semua Pimpinan OPD harus menyingkirkan ego sektoral, menghormati peran OPD lain dan mengedepankan kepentingan Publik. Setiap OPD memiliki Perda yang menjadi tugas dan fungsinya demikian pula dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Maka perlu adanya pemahaman terhadap Perda yang menjadi tugas pokoknya. Sehingga penyelesaian terhadap pelanggaran Perda dapat berjalan maksimal.

d. Peningkatan kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagaimana kita maklumi bahwa di era demokrasi dan pelayanan publik saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja harus mengubah atau meningkatkan citranya dalam melaksanakan tugas. Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya memiliki citra sebagai mitra dan pengayom masyarakat, sesuai dengan istilah "pamong praja", yang perannya

penting dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Salah satu contoh adalah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif dari pada bertindak represif, lebih menekankan upaya menumbuhkan kesadaran daripada menebar ancaman dan ketakutan, serta menangani konflik secara tepat dan bijak daripada menggunakan kekuasaan sewenang-wenang, sehingga masyarakat merasa dihargai dan dilindungi. Perubahan paradigma tersebut tentu harus diikuti oleh kompetensi sikap, perilaku dan ketrampilan yang memadai dari setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Harus ada kesamaan visi, misi dan persepsi terhadap tugas-tugas yang diemban.

b. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum;
2. Menambah cakupan wilayah manajemen kebakaran (WMK);
3. Menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait dan segenap komponen masyarakat, penting pemahaman Peraturan Daerah kepada aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Meningkatkan Kualitas SDM anggota Satpol PP.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi misi Kabupaten Pamekasan merupakan perwujudan dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi dan misi Kabupaten Pamekasan sesuai RPJMD Kabupaten Pamekasan periode 2018 –2023 yaitu :

**“Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”**

Terdapat beberapa pokok-pokok visi antara lain:

- ***Pamekasan Parjuga***, artinya merupakan konsep dalam bahasa Madura yang menggambarkan seorang individu yang memiliki kecakapan, baik kecakapan fisik, psikologis, estetis, maupun teologis.
- ***Pamekasan Rajja***, artinya merupakan gambaran tata kelola kota yang didasarkan pada karkater lokal, rapi, asri, memiliki nilai estitika tinggi, serta memiliki perspektif ekonomis dan sustainability.
- ***Pamekasan Bajjra***, artinya konsep keberuntungan dalam bahasa Madura. Tujuan akhir dari pembangunan jangka menengah Pamekasan, dimaksudkan untuk memberikan keberuntungan bagi masyarakat Pamekasan, khususnya keberuntungan secara ekonomis.

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan fokus untuk mendukung terwujudnya Pamekasan sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama menuju Pamekasan yang ***Parjuga***.

MISI

Berdasarkan pada penjabaran Visi di atas, maka rumusan Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut;

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Perekonomian Inklusif yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan
5. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Dari kelima misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan adalah misi ke 5 (lima) yaitu “Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera”.

Dalam rangka mendukung capaian Visi Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 yaitu “Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”, Satuan Polisi Pamong

Praja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
2. Menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Pemadam kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten

Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Pamekasan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 3.2
Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
dengan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023

No.	RPJMD Kabupaten Pamekasan	RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja
1	VISI : Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama	
2	MISI : V Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera	
3	TUJUAN : 1 Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan.	TUJUAN : Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik
4	SASARAN : 1 Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik	SASARAN : Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5	SASARAN : 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SASARAN : Nilai LHE AKIP OPD

6	STRATEGI : Peningkatan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	STRATEGI : a. Optimalisasi penegakan peraturan/ kebijakan daerah; b. Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum; c. Peningkatan perlindungan masyarakat; d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP;
6	ARAH KEBIJAKAN : Pemerataan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan	a. Memberikan efek jera kepada pelanggar K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) b. Butuh penguatan peran Satpol PP dalam penegakan perda dan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dan penanganan kebakaran c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan masyarakat (Linmas)

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut adalah sebagai berikut :

➤ Faktor-faktor Penghambat :

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran kurang memadai;
- c. Keterbatasan sumber daya aparatur, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas;
- d. Pelayanan pemadam kebakaran belum menjadi prioritas pembangunan daerah.

➤ Faktor-faktor Pendukung :

- a. Dukungan dari internal pemda (Dinas Perhubungan, BPBD, Disperindag, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan DPMPTSP), instansi vertikal (POLRI dan TNI), dan organisasi kemasyarakatan (FPI, LSM, dan Mahasiswa) dalam penanganan pelanggaran K3 dan Perda, penanganan kebakaran.
- b. Kebijakan daerah dalam penguatan penanganan pelanggaran K3 dan Perda, dan pencegahan kebakaran.

Faktor-faktor tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi Pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan Kabupaten/kota yaitu : Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang undangan yang ditarget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai perundangan yang berlaku termasuk juga kabupaten/kota masih banyak kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

Secara prinsip pelayanan Satpol PP Kabupaten Pamekasan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan secara merata untuk menjamin kondusif seluruh Kabupaten Pamekasan. Penegakan Perda RTRW oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan belum diprioritaskan karena sampai dengan saat ini sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Pamekasan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sehingga penegakan Perda ini belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan analisa data dan informasi pada bab sebelumnya, kejadian pelanggaran K3 dan Perda, dan kebakaran banyak terjadi pada wilayah kabupaten pamekasan yang bercorak perkotaan, yang kecenderungan pada

kawasan permukiman dan ekonomi masyarakat. Di kawasan permukiman dan ekonomi pada wilayah perkotaan resiko terjadi pelanggaran K3 dan perda, dan kebakaran lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang memiliki karakteristik perdesaan. Sehingga pemerintah daerah memprioritaskan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja pada kawasan perkotaan. Namun demikian, kawasan perdesaan tetap menjadi wilayah pelayanan berkaitan bidang Linmas dan pemadam kebakaran.

Adapun faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Satpol PP berkaitan dengan ketataruangan dan kewilayahan, sebagai berikut :

Faktor penghambat :

1. Belum adanya pembagian kewenangan yang jelas berkaitan penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban antara Satpol PP dan kecamatan, sehingga penanganan belum bersifat masif dan terstruktur.
2. Rendahnya koordinasi antara Satpol PP dengan pihak terkait penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.

Faktor pendukung :

1. Peran ulama, tokoh masyarakat, dan aparatur desa/ kelurahan serta organisasi kemasyarakatan dalam penanganan perselisihan masyarakat yang berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis Satpol PP tidak berkaitan langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam memelihara, menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, pemadam kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Berdasarkan hasil analisa permasalahan pada tugas dan fungsi Satpol PP, Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah renstra Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Telaah RTRW dan KLHS dapat dirumuskan Isu Strategis sebagai berikut :

1. Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3. Pelayanan Pemadam Kebakaran
4. Kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerja

disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik	➤ Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			75%	77%	80%	83%	86%	90%	90%
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	75%	80%	85%	88%	92%	92%
			b. Persentase penegakan PERDA	100%	80%	85%	87%	90%	95%	95%
			c. Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	68%	70%	71%	72%	73%	73%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	d. Nilai LHE AKIP OPD	A	A	A	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Adapun Strategi Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

- a. Optimalisasi penegakan peraturan/ kebijakan daerah;
- b. Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Peningkatan perlindungan masyarakat;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur satpol pp;
- e. Penguatan tata kelola fungsi administrasi dan perangkat daerah;
- f. Penguatan kinerja sumber daya aparatur perangkat daerah;
- g. Peningkatan kinerja perangkat daerah;

Adapun kebijakan teknis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan/penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan/kebijakan daerah;
2. Melakukan penertiban terhadap pelanggaran peraturan/kebijakan daerah;
3. Melakukan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
4. Meningkatkan kerja sama pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
5. Menjamin perlindungan keamanan masyarakat;
6. Meningkatkan kompetensi SDM / aparatur Satpol PP;
7. Meningkatkan penatausahaan administrasi perkantoran;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perangkat daerah;

9. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM aparatur;
10. Menyusun perencanaan program, kegiatan dan pendanaannya.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : <i>Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi : <i>Pengelolaan Potensi Sosial, Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera</i>			
Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik	1. Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Penegakan Peraturan/ Kebijakan Daerah	Melakukan Pembinaan/ Penyuluhan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan/ Kebijakan Daerah
		Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melakukan Penertiban terhadap Pelanggaran Peraturan/ Kebijakan daerah
		Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Melakukan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	Meningkatkan Kerja sama Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Penguatan tata kelola fungsi administrasi dan perangkat daerah;	Menjamin Perlindungan Keamanan Masyarakat
		Penguatan kinerja sumber daya aparatur perangkat daerah;	Meningkatkan Kompetensi SDM/
		Peningkatan kinerja perangkat daerah;	

			Aparatur Satpol PP
			Meningkatkan penatausahaan administrasi perkantoran;
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perangkat daerah;
			Menyusun perencanaan program, kegiatan serta pendanaannya;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2020* (Hasil Revocusing Covid)		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun 2020* (Hasil Revocusing Covid)		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun 2023		target	Rp.			
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik				Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	70%	77%		80%		80%		83%		86%		90%		90%				

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	A	A	875,371,200	A	1,032,171,200	A	853,766,000	A	1,070,771,200	A	1,209,371,200	A	1,247,941,200	A	5,235,626,000			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkan toran yang terakomodir dengan baik	100%	100%	635,880,000	100%	724,480,000	100%	406,908,000	100%	813,080,000	100%	901,680,000	100%	990,250,000	100%	4,065,370,000	Satpol PP	Kab. Pamekasan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordi dan konsultasi keluar daerah	23 Kali	23 Kali	40,000,000	37 Kali	65,000,000	37 Kali	10,050,000	51 Kali	90,000,000	65 Kali	1,150,000,000	80 Kali	140,000,000	80 Kali	140,000,000		
	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi yang terpenuhi	6 layanan	6 layanan	595,880,000	6 layanan	404,858,000	6 layanan	396,858,000	6 layanan	2,153,858,000	6 layanan	2,141,858,000	6 layanan	2,141,858,000	6 layanan	2,141,858,000		

RENSTRA POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023

			Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	100%	189,491,200	100%	257,691,200	100%	620,458,820	100%	207,691,200	100%	257,691,200	100%	207,691,200	100%	1,120,256,000	Satpol PP	Kab. Pamekasan
				Persentase PNS Yang Mampu nyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 Gedung kantor	1 Gedung kantor	20,000,000	2 Gedung kantor	40,000,000	2 Gedung kantor	1,325,000	2 Gedung kantor	40,000,000								

RENSTRA POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023

			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan/operasional	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	7 Unit	7 Unit	85,691,200	8 Unit	159,788,700	8 Unit	159,788,700	8 Unit	159,788,700	8 Unit	159,788,700	8 Unit	159,788,700	8 Unit	159,788,700		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	7 Unit	7 Unit	12,000,000	2 item	12,000,000	2 item	12,000,000	2 item	12,000,000	2 item	12,000,000	2 item	12,000,000	2 item	12,000,000		
			Pengadaan Kendaraan/operasional	Jumlah kendaraan / operasi yang diadakan				Mobil 3 Unit, Sepeda Motor 4 Unit	1.060.000	Mobil 3 Unit, Sepeda Motor 4 Unit	286,500,000	6 R4, 2 R2	2,450,000	2 unit	50,000,000						
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	6 item	6 item	40,000,000	7 item	50,000,000	7 item	25,000,000	7 item	50,000,000								
			Pengadaan Pakaian Harian	Jumlah pakaian harian yang diadakan	59 stel	59 stel	11,800,000				100,000,000										
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	17 Aparatur	17 Aparatur	20,000,000	17 Aparatur	60,000,000	17 Aparatur	35,845,120	17 Aparatur	60,000,000								

RENSTRA POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023

			Program peningkatan Perencanaan, Pelaporan, Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	100%	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Satpol PP	Kab. Pamekasan
			Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah penyusunan dokumen Sakip dengan kualitas baik	4 dokumen	4 dokumen	25,000,000	4 dokumen	25,000,000	4 dokumen	50,000,000	4 dokumen	25,000,000								
			Koordinasi Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	25,000,000								
			Pengumpulan/Updating Data Kebutuhan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan data kebutuhan perencanaan yang						1 dokumen		20.000,000	1 dokumen	20.000,000	1 dokumen	20.000,000	1 dokumen	20.000,000			

				disusu n																		
	Meningkat nya Pena ngan an Gang guan Kete ntra man dan Keter tiban Umu m			Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	75%	1,189,185,000	80%	1,095,385,000	80%	2,326,143,700	85%	1,135,385,000	88%	1,175,385,000	92%	1,215,385,000	92%	5,810,725,000			
			Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten / Kota	100%	100%	798.185.000	100%	673.185.000	100%	2,246,542,500	100%	698.185.000	100%	723.185.000	100%	748.185.000	100%	3.640.925.000	Satpol PP	Kab. Pamekasan	

RENSTRA POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023

			Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat di Bulan Ramadhan	Jumlah Penertiban di Bulan Ramadhan yang dilaksanakan	30 kali	30 kali	25.000.000	30 kali	30.000.000	30 kali	12,500,000	30 kali	35,000.000	30 kali	40,000.000	30 kali	45,000.000	30 kali	45,000.000		
			Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah peningkatan keamanan dan ketertiban umum	172 kali	172 kali	345,000,000	146 kali	351,900,000	146 kali	11,200,000	146 kali	501,900,000	146 kali	351,900,000	146 kali	351,900,000	146 kali	351,900,000		
			Pengamanan Hari Raya Idul Fitri	Jumlah Pengamanan Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan	45 kali	45 kali	156.830.000	45 kali	156.830.000	45 kali	78,415,000	45 kali	156,830,000								
			Pengamanan Hari Raya Idul Adha	Jumlah Pengamanan Hari raya Idul Adha yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	25.350.000	3 kali	25.350.000	3 kali	12,675,000	3 kali	25,350,000								

RENSTRA POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023

			Pengaman dan Pengawasan Pejabat Daerah	Jumlah pengamanan dan pengawasan Pejabat Daerah	120 kali	120 kali	90,000,000	220 kali	297,500,000										
			Pengaman Hari Raya Natal dan Tahun baru	Jumlah pengamanan Hari Natal dan tahun baru yang dilaksanakan	10 kali	10 kali	86.005.000	10 kali	86.050.000	10 kali	43002500	10 kali	86,005,000	10 kali	86,005,000	10 kali	86,005,000		
			Pelaksanaan Patroli Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah patroli yang dilaksanakan	80 kali	80 kali	70,000,000	720 kali	108,700,000	720 kali	54,350,000	720 kali	108,700,000	720 kali	108,700,000	720 kali	108,700,000		
			Penertiban dan Penataan kawasan Area Arek Lancor dalam rangka Pamekasan Cantik	Jumlah penertiban dan penataan di kawasan arek lancor yang dilaksanakan	50 kali	50 kali	250.000.000	50 kali	250.000.000	50 kali	0	50 kali	250,000,000	50 kali	250,000,000	50 kali	250,000,000		

RENSTRA POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023

			Penjagaan dan Pengamanan Aset Vital	Jumlah tempat penjagaan dan pengamanan		-	-	11 tempat	1.737.000.000	11 tempat	1.737.000.000	11 Tempat	1.737.000.000	11 Tempat	1.737.000.000	11 Tempat	1.737.000.000				
			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	• Rasio jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten / Kota	1 Orang/RT	1 Orang/RT	75.000.000	1 Orang/RT	62.500.000	1 Orang/RT	0	1 Orang/RT	62.500.000	1 Orang/RT	62.500.000	1 Orang/RT	62.500.000	1 Orang/RT	325.000.000	Satpol PP	Kab. Pamekasan
			Pembinaan dan Pelatihan Linmas	Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan dan pelatihan linmas	200 orang	200 orang	75,000,000	100 orang	20,599,500	100 orang	0	100%	20,599,500	100%	20,599,500	100%	20,599,500	100%	20,599,500		
			Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan	Persentase kegiatan kepomongprajaan yang dilaksanakan sesuai pedoman dan	100%	100%	316.000.000	100%	359.700.000	100%	79,601,200	100%	374.700.000	100%	389.700.000	100%	404.700.000	100%	1.844.800.000	Satpol PP	Kab. Pamekasan

RENSTRA POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023

				tepat waktu																	
			Penyelenggaraan Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Kabupaten	Jumlah kegiatan upacara kabupaten yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	27,000,000	1 kali	27,000,000	1 kali	-	1 Kali	27.000.000	1 Kali	27.000.000	1 Kali	27,000,000	1 Kali	27.000.000		
			Fasilitasi Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Provinsi	Kegiatan upacara provinsi yang difasilitasi	1 kali	1 kali	125,000,000	1 kali	125,000,000	1 kali	21,201,200	1 Kali	170.000.000	1 Kali	125,000,000	1 Kali	125,000,000	1 Kali	125,000,000		
			Fasilitasi Pelaksanaan Jambore Tingkat Provinsi	Kegiatan jambore yang difasilitasi	1 kali	1 kali	34,000,000	1 kali	62,700,000	1 kali	55,000,000	1 kali	62,700,000								
			Fasilitasi National Corps Building Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan nasional yang difasilitasi	1 kali	1 kali	50,000,000	1 kali	55,000,000	1 kali	-	1 Kali	100.000.000	1 Kali	55.000.000	1 Kali	55,000,000	1 Kali	55.000.000		

RENSTRA POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023

			Peningkatan Kapasitas Fungsional Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	30 orang	30 orang	40,000,000	35 orang	45,000,000	35 orang	34,000,000	40 orang	100,000,000	40 orang	55,000,000	50 orang	60,000,000	50 orang	60,000,000		
			Pembinaan Kesempurnaan Aparatur Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan kesempurnaan	278 orang	278 orang	40,000,000	278 orang	45,000,000	278 orang	-	278 orang	100.000,000	278 orang	55.000,000	278 orang	60,000,000	278 orang	60.000,000		
				Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	2,908,200,000	100%	2,686,200,000	100%	541,519,880	100%	2,951,200,000	100%	2,609,200,000	100%	2,874,200,000	100%	14,029,000,000		
			Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah	• Persentase penegakan PERDA	120 kali	100%	2.908.200.000	100%	2.686.200.000	100%	541,519,880	100%	2.951.200.000	100%	2.609.200.000	100%	2.874.200.000	100%	14.029.000.000	Satpol PP	Kab. Pamekasan
			Pendukung Optimalisasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah operasi penegakan perda dan perkada		120 kali	2,129,200,000	120 kali	455,265,000	120 kali	415,269,880	120 kali	455,265,000								

			Sosialisasi dan Penyuluhan Perda dan Peraturan Bupati Terhadap Pelajar/Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi dan penyuluhan	12 kali																
			Pendampingan Hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah pendampingan Hukum dalam Penegakan Perda	31 kali	12 kali	40,000,000														
			Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Tembakau	Jumlah penertiban, pengawasan dan pengendalian mutu tembakau yang dilaksanakan	120 kali	31 kali	50,000,000	31 kali	50,000,000	31 kali	0	31 kali	50,000,000								

RENSTRA POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023

			Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Implementasi Peraturan dan Kebijakan Daerah / Kepala Daerah	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap implementasi peraturan dan kebijakan daerah /kepala daerah yang dilaksanakan	120 kali	120 kali	70,000,000	200 org	56,560,000	200 org	750,000	200 org	56,560,000	200 org	56,560,000	200 org	56,560,000	200 org	56,560,000		
			Penertiban Masyarakat	Jumlah penertiban penyakit masyarakat yang dilaksanakan	128 kali	120 kali	70,000,000	129 kali	75,000,000	129 kali	8,000,000	129 kali	75,000,000	129 kali	75,000,000	129 kali	75,000,000	129 kali	75,000,000		
			Penertiban Sarana Publikasi Umum	Jumlah penertiban Sarana Publikasi Umum yang dilaksanakan	122 kali	128 kali	70,000,000	128 kali, 4 titik pembongkaran	157,000,000	128 kali, 4 titik pembongkaran	11,500,000	128 kali, 4 titik pembongkaran	157,000,000	128 kali	70,000,000	128 kali	70,000,000	128 kali	70,000,000		

RENSTRA POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023

			Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Gabungan Lintas Satuan	Jumlah penertiban gabungan lintas satuan yang dilaksanakan	64 kali	122 kali	60,000,000	122 kali	60,000,000	122 kali	60,000,000	122 kali	60,000,000	122 kali	60,000,000	122 kali	60,000,000	122 kali	60,000,000		
			Pengawasan dan Pembinaan Pelajar	Jumlah pengawasan dan Pembinaan Pelajar yang dilaksanakan	3 kali	64 kali	35,000,000	64 kali	35,000,000	64 kali	6,000,000	64 kali	35,000,000	64 kali	35,000,000	64 kali	35,000,000	64 kali	35,000,000		
			Pemantauan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pemantauan kepala desa yang dilaksanakan	180 kali	3 kali	250,000,000	-	-	-	0	3 kali	250,000,000	-	-	3 kali	250,000,000	3 kali	250,000,000		

			Koordinasi Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR/DPRD dan Pemilihan Presiden	Jumlah koordinasi pengamanan pelaksanaan pemilihan anggota DPR/DPRD dan pemilihan presiden yang dilaksanakan	180 kali	134,000,000															
				Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	100%	195,000,000	100%	170,500,000	100%	95,000,000	100%	195,500,000	100%	220,500,000	100%	245,500,000	100%	1,027,000,000		
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	• Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	100%	195.000.000	100%	170.500.000	100%	95,000,000	100%	195.500.000	100%	220.500.000	100%	245.500.000	100%	1.027.000.000	Satpol PP	Kab. Pamekasan
			Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sarana Pemadam Kebakaran	Jumlah sarana pemadam kebakaran dalam kondisi	4 unit	4 unit	95,000,000	4 unit	120,000,000	4 unit	95,000,000	4 unit	158.788.000	100%	158.788.000	4 unit	158,788,000	4 unit	158.788.000		

RENSTRA POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023

				baik																		
			Sosialisasi Penanganan Terhadap Bencana Kebakaran	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	150 orang	150 orang	50,000,000	50 orang	28.860.000	50 orang	-	50 orang	28.860.000	100%	158.788.000	4 unit	158,788,000	4 unit	158.788.000			
			Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran	Jumlah anggota yang akan ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	50 orang	50,000,000	20 orang	18,700,000	20 orang	-	20 orang	18.700.000	100%	158.788.000	4 unit	158,788,000	4 unit	158.788.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 yang telah direncanakan.

Penetapan indikator kinerja dalam setiap perencanaan yang sistematis pada akhirnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek, menengah maupun tujuan dalam jangka panjang.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan mempunyai tujuan dalam waktu tertentu dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan, maka indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut antara lain:

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran trantibum yang tertangani dibagi jumlah pelanggaran trantibum dikali 100	77%	80%	83%	86%	90%
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dibagi jumlah pelanggaran K3 dikalikan 100	75%	80%	85%	88%	92%
Persentase Penegakan PERDA	Jumlah penyelesaian penegakan perda dibagi jumlah penegakan perda dikalikan 100	80%	85%	87%	90%	95%
Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi luas wilayah kab/kota dikalikan 100	68%	70%	71%	72%	73%
Nilai LHE AKIP OPD	Berdasarkan hasil evaluasi Sakip yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan rentang penilaian sebagai berikut: >90-100 (AA), >80-90 (A), >70-80(BB), >60-70(B), >50-60(CC)	A	A	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan tahun 2018–2023 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan Tahun 2018–2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparat dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan bidang–bidang yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan ini menjadi acuan kerja, pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi sekretariat dan bidang–bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.